

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

NOMOR PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG TAHUN 2020 - 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Tentang Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2020-2024**



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Desember 2021



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

TAMRAN ISMAIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020-2024***

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Manggarai Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Manggarai Barat yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Manggarai Barat
8	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Keterangan:

*) Indikator Kinerja Utama Loka POM di Manggarai Barat hanya berlaku pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022-2024 IKU tersebut tidak berlaku lagi karena Loka POM di Manggarai Barat telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

TAMRAN ISMAIL